

TEORI *ECOLOGICAL JUSTICE* DALAM PENGATURAN PENGELOLAAN AIR MINUM DI KABUPATEN KARANGANYARRulla Paundryanagari Sahid<sup>1</sup>, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani<sup>2</sup>, Lego Karjoko<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret[rullasahid@student.uns.ac.id](mailto:rullasahid@student.uns.ac.id), [ayu\\_igk@staff.uns.ac.id](mailto:ayu_igk@staff.uns.ac.id), [legokarjoko@staff.uns.ac.id](mailto:legokarjoko@staff.uns.ac.id)**Abstract**

*Drinking water management regulation is a policy established to ensure the availability, quality and distribution of safe and proper drinking water for the community, and involves the protection of natural resources for the sustainability of water resources. However, in drinking water management there are problems regarding the sustainability aspect. This is because the regulation of drinking water management has not fully regulated in detail the management of drinking water based on sustainability. This study aims to determine whether the drinking water management arrangements in Karanganyar Regency have included the theory of ecological justice. To achieve this goal, the analysis was carried out using normative legal research methods using a legislative approach and conceptual approach sourced from primary legal materials and secondary legal materials. The research results show that Karanganyar Regency has not fully included ecological justice in the regulations on drinking water management.*

**Keyword:** *Ecological Justice, Regulation, Drinking Water Management, Karanganyar Regency*

**Abstrak**

Pengaturan pengelolaan air minum adalah kebijakan yang ditetapkan untuk memastikan ketersediaan, kualitas, dan distribusi air minum yang aman dan layak bagi masyarakat, serta melibatkan perlindungan sumber daya alam untuk keberlanjutan sumber daya air. Namun, dalam pengelolaan air minum terdapat permasalahan mengenai aspek keberlanjutan. Hal tersebut dikarenakan pengaturan pengelolaan air minum belum sepenuhnya mengatur secara rinci pengelolaan air minum yang berbasis keberlanjutan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah pengaturan pengelolaan air minum di Kabupaten Karanganyar telah mencantumkan teori *ecological justice*. Untuk mencapai tujuan tersebut, analisa dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Diperoleh hasil penelitian bahwasanya Kabupaten Karanganyar belum sepenuhnya mencantumkan *ecological justice* dalam peraturan tentang pengelolaan air minum.

**Kata kunci:** *Ecological Justice, Pengaturan, Pengelolaan Air Minum, Kabupaten Karanganyar*

**Article History**

Received: Maret 2025

Reviewed: Maret 2025

Published: Maret 2025

Plagiarism Checker No  
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed

under a [Creative](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Commons Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Berdasarkan General Comment 15 ICESCR, air diakui sebagai hak asasi manusia. Kewajiban Indonesia untuk memenuhi hak atas air sejalan dengan komitmennya terhadap Agenda Pembangunan Global Pasca 2015, yang dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan kesepakatan internasional yang mencakup 17 tujuan global yang harus tercapai pada tahun 2030 dengan mengedepankan prinsip universal, integrasi, dan inklusivitas (Siahaan et al., 2023). Salah satu dari 17 tujuan tersebut adalah penyediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat (Ronika et al., 2022). Air adalah sumber daya alam yang menjadi kebutuhan dasar manusia dan harus dipenuhi haknya, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas (Desti I, 2021). Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan tetap menjadi tantangan global hingga kini. Forum Ekonomi Dunia mencatat bahwa masalah kelangkaan air menjadi salah satu risiko tertinggi secara global. Permintaan air di seluruh dunia diperkirakan meningkat sebesar 55%, namun sekitar 25% kota besar dunia menghadapi kesulitan dalam memenuhinya. Pada tahun 2022, sekitar 2,2 miliar orang tidak memiliki akses terhadap layanan air minum yang aman, 3,5 miliar orang tidak memiliki akses terhadap layanan sanitasi yang aman, dan 4,2 miliar orang tidak memiliki akses terhadap layanan sanitasi yang dikelola dengan aman (United Nations, 2023).

Dalam usaha memenuhi kebutuhan air, negara berhak mengelola sumber daya alam dan kekayaan alam Indonesia. Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945, menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, negara berhak menguasai pemanfaatan sumber daya alam dan kekayaan alam Indonesia dan rakyat tetap menjadi pemilik yang berhak atas hasil pemanfaatannya (Najicha, 2021). Pasal tersebut sangat berkaitan dengan Pasal 28H UUD NRI 1945 yang memberikan jaminan kepada setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat (Karjoko et al., 2022).

Salah satu sumber daya alam yakni sumber daya air. Pengaturan pengelolaan sumber daya air diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU SDA). Pada Pasal 8 UU SDA menegaskan bahwa negara menjamin pemenuhan hak atas air bagi masyarakat dengan prioritas untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian rakyat, dan untuk kepentingan usaha melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Pengelolaan SPAM diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (selanjutnya disebut PP SPAM). Dalam Pasal 42 PP SPAM salah satu pihak penyelenggara SPAM adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendirian BUMD dapat dilakukan dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) maupun Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2) dan (3) PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Pengelola penyedia air minum di Kabupaten Karanganyar dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah (PUDAM) Tirta Lawu. Menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan sebesar 100%. Namun, di Kabupaten Karanganyar, hingga 2022, hanya 96% masyarakat pedesaan yang memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak, yang masih belum mencapai target tersebut. PUDAM Tirta Lawu Karanganyar menghadapi beberapa masalah, seperti kehilangan air lebih dari 40%, kebocoran jaringan distribusi, meteran air yang tidak akurat, dan rendahnya pemahaman pengelolaan air minum di kalangan karyawan. Tantangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan air minum dan sanitasi masih terbentur oleh lemahnya tata kelola, rendahnya kapasitas dan komitmen pemerintah

daerah, serta keterbatasan dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Setyowati et al, 2019).

Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah harus berlandaskan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa, salah satunya adalah prinsip keadilan. Konsep keadilan tidak hanya berfokus pada kesejahteraan manusia, tetapi juga mencakup keadilan bagi lingkungan (Rustya, D., 2023). Mengacu pada teori *ecological justice* yang dikemukakan oleh Brian Baxter, semua makhluk hidup maupun benda tak hidup di bumi memiliki hak fundamental untuk tetap ada dan berkembang dalam ekosistem yang baik dan sehat untuk kepentingan generasi saat ini maupun generasi mendatang (Baxter, 2004).

## B. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian, pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan air minum di Kabupaten Karanganyar. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian penulis, artikel ilmiah yang berkaitan dengan pokok pembahasan, dan publikasi ilmiah, kamus hukum, bahan-bahan internet dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sifat penelitiannya adalah perskripsitif dan terapan dengan metode analisis silogisme pola pikir deduktif.

## C. HASIL & PEMBAHASAN

### 1. Ecological Justice menurut Brian Baxter

Menurut Brian Baxter, *ecological justice* atau keadilan ekologis adalah keadilan yang tidak hanya berfokus pada manusia, melainkan perlakuan adil kepada seluruh makhluk hidup serta makhluk tak hidup yang ada di dalamnya (Baxter, 2004). Pentingnya keadilan ekologis bagi makhluk non manusia berkaitan dengan hak untuk memperoleh kesempatan untuk bertahan hidup dan mempertahankan kehidupannya. Keadilan ekologis juga menuntut pengakuan atas hubungan dengan unsur biotik yang berpengaruh dalam menjaga keseimbangan ekosistem untuk kesejahteraan bersama. Jika hak-hak tersebut tidak dihormati, maka akan terjadi kerusakan lingkungan yang mengganggu keseimbangan ekologis.

Dalam keadilan ekologis, terdapat konsep keadilan distributif, yang menekankan pentingnya pembagian sumber daya lingkungan yang diperlukan oleh semua makhluk hidup untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang secara adil dan tepat. Berdasarkan teori ini, hak untuk hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya merupakan hak dasar yang harus dipenuhi. Hal ini karena dalam setiap ekosistem, organisme hidup maupun yang tak hidup saling berinteraksi dan membentuk sistem yang dapat memengaruhi kondisi lingkungan serta kehidupan manusia.

Kaitannya *ecological justice* dengan pengaturan pengelolaan air minum ialah sebuah kebijakan perlu diarahkan pada pengembangan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, serta mendukung upaya konservasi yang menghargai hak-hak setiap makhluk hidup. Keadilan ekologis menjadi krusial karena ketersediaan air yang semakin terbatas, baik akibat dampak perubahan iklim maupun penggunaan air yang berlebih seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

### 2. Pengaturan Pengelolaan Air Minum di Kabupaten Karanganyar

Pertama, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun

2007 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar (selanjutnya disebut Perda No. 18 Tahun 2018), pada ketentuan pasal 4 yang menjelaskan PUDAM didirikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum guna meningkatkan kesehatan masyarakat serta sebagai sumber pendapatan asli daerah. Tugas PUDAM mencakup penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengawasan pemakaian air bersih secara merata dan efisien. Dalam menjalankan tugas tersebut, PUDAM melakukan pengadaan, penyediaan, dan pengaturan air bersih serta air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, PUDAM juga dapat membuka usaha sejenis atau lainnya untuk meningkatkan pendapatan.

Sesuai dengan teori *ecological justice* maka dapat dikatakan bahwa pasal tersebut belum menerapkan keadilan ekologis. Pasal tersebut lebih fokus pada aspek ekonomi dan administratif tanpa memberikan perhatian cukup pada distribusi air yang adil. Selain itu, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai keberlanjutan pengelolaan sumber daya air atau perlindungan terhadap ekosistem. Dalam Perda No. 18 tahun 2018, tidak memasukkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan air padahal partisipasi masyarakat penting untuk memastikan pengelolaan yang adil dan ramah lingkungan.

Kedua, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Perda No. 3 Tahun 2021). Pada Pasal 17 ayat (2) Perda No. 3 Tahun 2021 dijelaskan bahwa oengambilan dan pemanfaatan Air Baku wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut telah mencerminkan keadilan ekologis. Brian Baxter menjelaskan bahwa landasan dari keadilan ekologis adalah keadilan distributif yang lebih menuntut adanya penurunan risiko lingkungan dibandingkan adanya redistribusi risiko lingkungan serta meminta adanya pemerataan manfaat dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan (Afinnas, 2023: 52). Selain itu Perda ini telah memberikan aturan khusus terkait partisipasi masyarakat yakni dalam Pasal 65 Perda SPAM dimana masyarakat memiliki kesempatan untuk turut serta dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Partisipasi ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, di antaranya dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPAM serta infrastruktur pendukungnya, melaporkan apabila terdapat kerusakan pada fasilitas dan sarana SPAM, dan upaya perlindungan terhadap kawasan sumber mata air serta area penunjang lain yang berkaitan dengan penyediaan air minum.

Ketiga, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lawu (selanjutnya disebut Perbup No. 13 Tahun 2021). Tujuan dalam Perbup No. 13 Tahun 2021 belum mencerminkan keadilan ekologis karena hanya mempertimbangkan aspek manusia dan lebih mengutamakan aspek ekonomi. Kemudian, pada Pasal 76 dijelaskan bahwa direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha, serta fasilitas PUDAM memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan keselamatan kerja, serta pelestarian lingkungan. Kalimat “pelestarian lingkungan” disini belum bisa didefinisikan sebagai keadilan ekologis karena tidak mengatur mengenai bentuk atau cara yang harus dilakukan direksi dalam melestarikan lingkungan.

Berdasarkan uraian terkait analisa pengaturan pengelolaan air minum di Kabupaten Karanganyar, maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Karanganyar belum sepenuhnya mengadopsi teori *ecological justice* dalam peraturan pengelolaan air minumnya.

#### D. KESIMPULAN

*Ecological justice* atau keadilan ekologis adalah keadilan yang tidak hanya berfokus pada manusia, melainkan perlakuan adil kepada seluruh makhluk hidup serta makhluk tak

hidup yang ada di dalamnya. Hal ini berkaitan dengan hak untuk memperoleh kesempatan untuk bertahan hidup dan mempertahankan kehidupannya. Kaitannya dengan air minum ialah sebuah kebijakan perlu mengarah pada pengembangan yang mendukung berkelanjutan, serta berorientasi pada upaya konservasi untuk menghargai hak-hak setiap makhluk hidup. Pengaturan pengelolaan air minum di Kabupaten Karanganyar belum sepenuhnya mencerminkan *ecological justice*. Sehingga perlu adanya penyempurnaan pengaturan pengelolaan air minum sebagai salah satu upaya mewujudkan pengaturan pengelolaan air minum berbasis *ecological justice* di Kabupaten Karanganyar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afinnas, M. A. A. (2023). Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (Vol. 1, No. 3, pp. 47-61).
- Baxter, B. (2004). A Theory of Ecological Justice. In *A Theory of Ecological Justice*
- Desti, I., & Ula, A. (2021). Analisis Sumber Daya Alam Air. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 3(2).
- Karjoko, L., Handayani, I. G. A. K. R., Jaelani, A. K., & Hayat, M. J. (2022). Indonesia's Sustainable Development Goals Resolving Waste Problem: Informal to Formal Policy. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 17(2), 649-658. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.170230>
- Najicha, F. U. (2021). Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*
- Rustya, D. (2023). Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan dalam Pendidikan: Pendekatan Berdasarkan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. *Journal Islamic Banking*, 3(2), 61-75.
- Ronika, Z. C., Manullang, A. D. X., & Tarina, D. D. Y. (2022). Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi dalam Pembangunan Berkelanjutan. *J. SDGs*, 1(1), 1-6.
- United Nations Population Fund. (2023). State of World Population report 2023: 8 Billion Lives, Infinite Possibilities the Case for Rights and Choices. UNFPA.
- Siahaan, R. L. M., Arianti, J., & Thalib, N. (2023). Perkembangan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis SDGs 4. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(2), 975-985.
- Setyowati, K., Susiloadi, P., & Suryawati, R. (2019). Peningkatan Kualitas Pelayanan Pdam Dalam Mewujudkan Smart Living. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 16-25.